

## ABSTRAK

Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari desentralisasi, melalui pemberian kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Hubungan-hubungan tersebut memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan, dan hubungan kewenangan.

Tujuan dibentuknya UU No 34/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum hubungan kewenangan tersebut adalah sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional, yaitu Pasal 18 UUD RI 45 berupa satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan.. Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula kewenangan pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintahan yang meliputi,: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Pemberian otonomi luas kepada daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kenyataannya, kewenangan yang tumpah tindih antar instansi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik aturan di tingkat pusat dan/atau peraturan di tingkat daerah. Hal tersebut terutama berhubungan dengan a) otoritas terkait tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah; b) kewenangan yang didelegasikan dan fungsi-fungsi yang disediakan oleh Departemen kepada daerah; dan c) kewenangan yang dalam menyusun standar operasional prosedur bagi daerah dalam menterjemahkan setiap peraturan perundang-undangan yang ada.

Permasalahannya adalah, bagaimana aturan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, bagaimana implementasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Tentang Pemerintahan Daerah dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi pobleem yang timbul dalam pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pmerintah Pusat dan Daerah tersebut

Kegunaan Penelitian secara teori adalah untuk dapat memperkaya khasnah ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah, dijadikan bahan awal oleh peneliti - peneliti lain yang membahas permasalahan berkaitan dengan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta menambah wawasan keilmuan terutama berkaitan dengan hukum pemerintahan daerah.

Secara Praktis bagi pihak pemangku birokrasi dan kepala pemerintahan daerah, dalam mengatur dan mengatasi kedepan, lebih meningkatkan dalam jalannya peraturan daerah dengan baik dan konsisten. Bagi pihak Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam membuat peraturan memperhatikan aturan hukum adat yang masih berkembang dalam masyarakat setempat agar dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah aturannya dapat diperkaya dengan aspek-aspek kebutuhan masyarakat adat.

Teori yang di pakai adalah yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (*welfare*) of the greatest number of their citizens (negara bertanggung jawab mensejahterakan rakyatnya).

Hasil penelitian adalah Hubungan kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah sesuai UU No.32/ 2004 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain adalah bahwa

1. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pembedaan urusan yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilakukan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal itu dapat dilihat antara lain dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3). Ketentuan dalam ayat (1) menentukan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat.

2. Implementasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah antara lain: dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kekhususan dan keragaman potensi yang dimiliki oleh daerah, al, Hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah; keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras; pembinaan dan pengawasan; pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kerjasama dan penyelesaian perselisihan.
3. Permasalahan yang timbul dan upaya yang dilakukan adalah terjadi disharmonisasi yang lahir akibat adanya persepsi dan intepretasi yang berbeda dan cenderung berlebihan mengenai kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Disatu sisi, pemerintah provinsi berdasarkan kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, mengklain memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pembinaan serta pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Sementara disisi lain, pemerintah daerah kabupaten/kota lebih bersandar pada pemahaman bahwa kewenangan yang lebih luas mengenai penyelenggaraan pemerintahan, dimana hampir semua kewenangan pemerintahan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan berupa usaha untuk mengharmonisasikan hubungan kewenangan tersebut dengan melalui penyuluhan kepada para aparat pemangku jabatan di daerah. Dengan adanya agenda pembicaraan RUU Pemerintahan Daerah dan RUU Pemilihan Kepala Daerah setidaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya untuk mencegah akses negatif yang bisa saja muncul selama proses Harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, apalagi dalam ranah pemilihan Kepala daerah secara langsung. Saran berupa revisi ketentuan dari Uaturan UU pemerintahan daerah, antara lain terkait dengan ketentuan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten yang memberikan arti tumpang tindih kewenangan, dan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, dan pengawasan dalam implementasi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti kewenangan dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam. Perencanaan anggaran, dan pemanfaatannya dan sebagainya, dan dibutuhkan adanya secara efektif tentang hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah agar para pemangku jabatan dapat memahami sejauhmana kewenangan yang diberikan, terutama kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masing-masing pihak memahami akan seluas apakah kewenangan yang diberikan.

### **Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah**

## ABSTRACT

The relationship of authority between the central and regional governments, the implementation of decentralization, by giving the authority to run the government in the area based on the aspirations of the people, which is based on the Act - Act No. 32 of 2004 on Regional Government (Law No.32 / 2004 on Regional Government). These relationships have four important dimensions to be observed, which include, institutional, financial, and oversight, and the relations of authority.

Purpose of the establishment of Law No. 34/2004 on Regional Government which forms the legal basis of the authority relationship is a further implementation of constitutional basis, namely Article 18 of the Constitution RI 45 in the form of units under the central government administration, namely provincial and district / city have a business that is compulsory and optional .. The Province has obligatory functions and affairs of choice. In addition it also stipulated the authority of the central government into the affairs of Government which includes, of: a) foreign policy; b) defense; c) security; d) judicial; e) monetary and national fiscal; and f) religion. Granting broad autonomy to the region is geared to accelerate the realization of the welfare of the community through service improvement, empowerment and community participation. Besides, through the broad autonomy, the region is expected to improve competitiveness with due regard to the principles of democracy, equality, justice, privilege and specificity and the potential and diversity of regions in the system of the Unitary Republic of Indonesia.

In fact, overlapping authority between government agencies and regulations, both at the central level rules and / or regulations at the local level. This is primarily related to a) the relevant authorities of central and local government responsibilities; b) delegated powers and functions provided by the Ministry to the regions; and c) the authority in formulating standard operating procedures for areas in interpreting any legislation that exists.

The problem is, how the rules of central government and regional authorities, how the implementation of authority between central and local government according to Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, On Local Government and the efforts made to overcome problem that arise in the relationship of authority between pemerintah Center and the Regions

Usability research is to be able to enrich khasnah science in the implementation of central and local government performance, used as a starting material by researchers - other researchers who discuss issues related to the relationship of authority of the Central Government and the Regions and add depth of knowledge particularly pertaining to local government law.

Practical for the stakeholders bureaucracy and heads of local government, to manage and cope with the future, further increase in the course of local regulations with good and konsisten. Bagi the central and regional governments in making rules consider the rules of customary law which is still developing in the local community so that in relations authority between central and regional governments rules can be enriched de Ngan aspects of the needs of indigenous peoples.

Theory in use are proposed by Jeremy Bentham (1748-1832) who said that the government has a responsibility to ensure the greatest happiness (welfare) of the greatest number of citizens Reviews their (state responsible for the welfare of its people.

Results of the study were Relations Central and Local government authority according to Law No.32 / 2004 on Regional Government, among others, is that

1. The Regional Government held government affairs under its authority, except in matters of government by this law determined the affairs of the Central Government. The distinction matters that are concurrent means that the handling of government affairs in part or particular field can be carried out jointly between the central government and local governments. It can be seen among others in Article 10 paragraph (1) and paragraph (3). The provisions in subsection (1) determines

that the Regional Government held government affairs under its authority, except for governmental affairs by this Act determined the affairs of the Central Government.

2. Implementation of the relationship between the Central Government and Local Government as well as between the Regional Government include: the implementation should consider the specificity and diversity of the potential of the region, al, Relationship in terms of recognition of the establishment of the area; finance, public services, utilization of natural resources and other resources implemented fairly and equitably; guidance and supervision; reporting the regional administration; and cooperation and dispute settlement.
3. The problems and efforts is happening disharmony that was born from the perception and interpretation of different and tend to overdo the capacity of the authority possessed by each of the government levels. On one hand, the provincial government based on its position as a central government representative in the area, claimed to have the authority to make arrangements and supervision and oversight to the government district / city. While on the other hand, local government district / city is leaning on the understanding that a greater authority on governance, where almost all the powers of government is the duty and responsibility of the district / city. Efforts are being made in the form of efforts to harmonize the authorization relationship with through counseling to officers office holders in the area. With the agenda of the Regional Government Bill and the Bill on local elections at least can be considered in an effort to prevent negative access may emerge during the process of harmonization between central and regional governments, especially in the realm of direct election of regional Heads Advice in the form of revision of the provisions of the Act Uaturan local governments, among others, related to the provision of authorities of the Provincial and Local Government / District that gives meaning overlapping authority, and the need for human resource development, and supervision of the implementation of the authority of the Central Government and Local Government, as authority in relation to the management of natural resources. Budget planning and utilization and so on, and effectively dibutruhkan existence of the relationship of authority between the central government and provincial governments to the position holders can understand sejahumana authority given, especially authority between the provincial and regency / municipal government so that each party would understand measuring whether the authority given.

**Keyword : Regional Authority**